

**PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA MENURUT PRESPEKTIF UU NO 1
TAHUN 2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Fakhrurrozi Siregar

1906200613



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi web di www.umsumedan.com dan Instagram

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/NI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)



PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian, Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : FAKHRURROZI SIREGAR
NPM : 1906200613
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Menurut Perspektif UU No. 1 Tahun 2023
Penguji : 1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H NIDN: 0018098801
2. Dr. Isnina, S.H., M.H NIDN: 0116077202
3. M. Iqbal, S.Ag., M.H NIDN : 0117077404

Lulus, dengan nilai B+, predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal 15 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN:0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Edisi terjemahan resmi ke agar diterbitkan
kemudian dari terjemahan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [sumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsmedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : FAKHRURROZI SIREGAR
NPM : 1906200613
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PENYUMAN MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENURUT PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 2023
DOSEN PEMBIMBING : M. Iqbal, S.Ag., M.H NIDN : 0117077404


Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 6 Mei 2024

PANITIA UJIAN

KETUA

SEKRETARIS


Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Penerapan ~~Integrasi~~ ~~Matematika~~ Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Menurut Perspektif UU No. 1 Tahun 2023




Nama : Fakhurrozi Siregar

NPM : 1906200613

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei, 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Mhd Teguh Setiawan Lubis, S.H., M.H</u> NIDN: 0018098801	<u>Dr. Imita, S.H., M.H</u> NIDN: 0116077202	<u>M. Idris, S.Ag., M.H</u> NIDN : 0117077404

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PENITIKAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/12/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAKHRURROZI SIREGAR
NPM : 1906200613
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENURUT PRESPEKTIF UU NO 1 TAHUN 2023

**Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 7 April 2024

DOSEN PEMBIMBING

M. IQBAL, S.Ag, M.H
NIDN. 017077404

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINTEKAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Tinggi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1412/SK/BN-PT/14/2012
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Beari No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6822400 - 6822487 Fax. (061) 6823474 - 6821093
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FAKHRURROZI SIREGAR
NPM : 1906200613
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENURUT PRESPEKTIF UU NO 1 TAHUN 2023
Dosen Pembimbing : M. IQBAL, S.Ag, M.H.

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	18/Julii/2023	Konsultasi Judul	
2	21/Agustus/2023	revisi rumusan masalah	
3	8/September/2023	revisi Tinjauan Pustaka	
4	2/Oktober/2023	ACC Seminar Proposal	
5	8/Desember/2023	Perbaiki Judul skripsi	
6	13/Maret/2024	Perbaiki Bab 3	
7	19/Maret/2024	Perbaiki Pembahasan	
8	28/Maret/2024	Perbaiki Penulisan Skripsi	
9	4/4/2024	Bedah buku & Aae Jdy	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

M. Iqbal, S.Ag, M.H.
NIDN : 0117077404



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1915/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FAKHRURROZI SIREGAR
NPM : 1906200613
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENURUT PRESPEKTIF UU NO 1 TAHUN 2023

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 April 2024
Saya yang menyatakan,


1000
METRA TEMPEL
ACCALX149534001
FAKHRURROZI SIREGAR
NPM. 1906200613

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Penerapan Hukuman Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Menurut Prespektif UU NO 1 Tahun 2023

Fakhrurrozi Siregar

Pemberlakuan hukuman mati secara alternatif dengan penundaan selama 10 tahun dalam pembaharuan Kitab Hukum Pidana di Indonesia menimbulkan perdebatan di beberapa kalangan masyarakat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana dasar pemikiran tentang pembaharuan hukuman mati dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum pidana, Bagaimana penerapan hukum hukuman mati menurut UU No 1 Tahun 2023 tentang kitab hukum pidana, Bagaimana perbandingan penerapan hukuman mati yang tertuang dalam UU No 1 Tahun 2023.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pustaka dengan data-data sekunder melakukan analisis peraturan perundangan-perundangan yang berkaitan dengan hukuman mati. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dasar pemikiran UU No 1 Tahun 2023 tentang pemberlakuan hukuman mati diancam secara alternatif dan penundaan 10 tahun merupakan jalan tengah antara kompromi antara pro dan kontra. dan juga KUHP ini berusaha untuk mengubah pelaku untuk berkelakuan baik karena mengadopsi pemikiran pidana modern yakni pemidaan untuk mendidik. Pemikiran tersebut sangat problematik disebabkan ditepatkannya pidana secara alternatif plus penundaan 10 tahun terbuka besar celah hukum untuk keluar dari jerat hukuman mati bagi yang memiliki kekuasaan. Tidak sesuai dengan filosofis, sosiologis serta budaya hukum bangsa indonesia apalagi jika dikaitkan dengan hukum Islam yang cukup tegas terkait hukuman mati. Ketentuan pelaksanaan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tertera pada pasal 98 bahwa "pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan Pidana mati dan pasal 100 pidana mati dilaksanakan dengan penundaan dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Membahas terkait perbedaan pelaksanaan pidana mati yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 2023 dengan UU No 1 Tahun 1946 tidak terlepas perbedaan pola pikir atau paradigma yang mendasari lahir undang-undang tersebut. dibandingkan KUHP yang lama dengan KUHP baru, maka diketahui bahwa KUHP lama meletakkan pidana mati sebagai pidana pokok dan merupakan sanksi pidana tertinggi tertuang pada pasal 10 KUHP yang mementingkan pada kepentingan individu (pembalasan) dan KUHP "baru" berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berorientasi pada hukum pidana modern yaitu keadilan *korektif*, keadilan *restorative*, dan keadilan *rehabilitative* merupakan salah satu perbedaan antara kedua KUHP tersebut sehingga pidana mati diancam secara alternatif dan penundaan selama 10 tahun.

Kata Kunci: *Pidana Mati, Hukum Pidana, Pembaharuan Pidana*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi merupakan syarat wajib bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sehubung dengan itu disusunlah skripsi yang berjudul **“Penerepan Hukuman Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Menurut Prespektif UU NO 1 Tahun 2023.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Ag M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. dan Wakil Dekan I Dr. Bapak Zainuddin, S.H., M.H. dan juga Wakil Dekan II Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H
3. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Terimakasih yang tidak terhingga diucapkan kepada M.Iqbal S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing dan Bapak Dr .Mhd Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang telah meluangkan waktu demi membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu, mendidik serta mengarahkan penulis.
6. Terimah kasih saya ucapkan kepada ayahanda tercinta Tunas Harapan Siregar, S,Sos,MSi dan ibunda tercinta Inayati Harahap telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang tanpa lelah dan letih selalu memberikan doa disetiap detiknya, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang juga dukungan baik moril maupun materil yang tidak mungkin saya balas seluruh jasa mereka kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Dan tak lupa kepada saudara saya abang Rizky Fitrah Siregar,ST dan kedua adik saya Annisa Fitri Khotia Siregar dan Anni Putri Humairah Siregar dan kepada seluruh keluarga besar saya. Terima kasih banyak telah memberikan doa dan menjadi bagian dari motivasi yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya saya ini dapat membanggakan kalian.
7. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan kelas L-1 dan F-1 jurusan Pidana terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama beberapa

tahun ini. Kalian luar biasa, sukses selalu dalam mengejar mimpi kita masing-masing.

Terakhir semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya dan semoga ilmu yang di dapat selama perkuliahan menjadi berkah kedepannya baik bagi bangsa dan masyarakat. Mohon maaf atas segala kesalahan penulisan skripsi ini, karena skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan itu milik Allah SWT. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang membangun skripsi jauh lebih baik lagi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Juni 2024
Hormat Saya Penulis,

Fakhrurrozi Siregar
NPM. 1906200613

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAK.....	II
DAFTAR ISI.....	V
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Penelitian	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pembaharuan hukum.....	17
B. Hukum Pidana	21
C. Hukuman Mati.....	26
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Pemikiran Hukuman Mati dalam Undang-Undang No 1	

	Tahun 2023 Tentang KUHP	32
B.	Kententuan Hukum Hukuman Mati dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	55
C.	Perbandingan Pelaksanaan Hukuman Mati dalam KUHP 1945 dan KUHP 2023	67
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHALUAN

A.Latar Belakang

Pembaharuan hukum merupakan suatu proses tindakan penyeleksian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melakukan perubahan dari sebelumnya supaya hukum tersebut menjadi efektif, keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut kaidah yang sedang berlangsung saat itu.¹

Salah satu dalam pembaharuan hukum pidana yang terus menjadi perbincangan yang cukup menarik terkait tindak pidana mati. Karena tidak terlepas dari materi hukum pidana mati itu tersebut yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum pidana seringkali dipersepsikan sebagai pedang yang bermata dua. Di satu sisi hukum pidana harus melindungi dengan tinggi aspek kemanusiaan.² Namun di sisi yang lain penerapan pidana mati harus juga memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya memberi keamanan dan ketertiban umum.

Sejarah perdebatan pidana mati tidak pernah surut dalam masyarakat disebabkan eksistensi pidana mati terdapat dua arus pemikiran utama yang sangat *mainstream*, yakni adanya kelompok yang menginginkan keberadaan pidana mati harus dihapuskan secara keseluruhan (*abolisionis*) dan kelompok menginginkan

¹ Bambang Santoso, 2021, "*Pembaharuan Hukum*", Tangerang Selatan, Penerbit Unpam Press, halaman 1.

² Ahmad Bahiej, (2006). "Sejarah dan *Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*", Jurnal Sosio-Religia, No 4, halaman 3.

keberadaan pidana tetap harus dipertahankan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku (*retensionis*)³.

Barda Nawawi Arief berpendapat dalam rangka upaya pembaharuan hukum pidana untuk memperhatikan substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum untuk menghapuskan tindakan kejahatan sehingga perlindungan masyarakat terlaksana demi mencapai tujuan nasional harus meninjau dan menilai kembali ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang mendasari kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana,⁴ termasuk pembaharuan pidana mati dalam KUHPidana.

Pancasila sebagai dasar negara dan filosofis bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar, norma, dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh para penganut masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara tegas diatur dalam sila pertama memberikan jaminan dan perlindungan bagi semua agama, memiliki kebebasan dan perlindungan yang kuat untuk menjalankan ajaran agamanya. Barda Nawawi menjelaskan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi ideologi pancasila dianutnya pidana mati dalam Pancasila untuk menyeimbangkan nilai antara satu dengan sila lainnya.⁵

Secara sosiologis data menunjukkan Indonesia masih memerlukan penegasan penerapan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang berdimensi

³ Baren Sipayung dkk, (2023). "Penerapan Hukuman Mati menurut Hukum Postif di Indonesia ditinjau Menurut Prespektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Kewarganegaraan, No.1, halaman 1.

⁴ Alimudin Harullah Ans, (2022). "Konsep Pidana Mati dalam Prespektif Pancasila,UUD 1945 dan RUU KUHP, Journal of Health, Education, Economics, Science, and Technology (J-HEST)", No 1, halaman 2.

⁵ Ruth Garcia Imanuela Matrutty dan Marria Saimima, (2023) "The Death Penalty In Draft Criminal Code (RKUHP) What Are Regulation And Mechanisme, Jurnal Legalitas, No.1 Halaman 116.

ordinary crime.⁶ seperti kejahatan makin marak terjadi terjadi di Indonesia seperti kasus korupsi, narkoba, dan pembunuhan, terbukti data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan Polri mendapat 31 laporan kasus pembunuhan setiap hari tahun 2023 data tersebut belum termasuk kasus narkoba serta korupsi yang jumlah lebih banyak lagi.⁷

Keberadaan hukuman mati dalam ajaran Islam yang merupakan agama mayoritas pemeluk terbanyak di Indonesia dijamin dan diakui keberadannya oleh Pancasila walaupun Indonesia bukan hanya negara Islam tetapi nilai-nilai terkandung dalam Islam memiliki dampak besar terhadap segala pembentukan hukum.⁸ Jaminan perlindungan terhadap adanya pidana mati dalam ajaran agama Islam terdapat dalam Al-Qur'an mengisyaratkan pidana mati itu penting dalam beberapa ayat, seperti Surah Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung,

⁶ Denny Indrayana, 2014, "Peran Kemenkumham Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Makalah yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Pecandu dan Penyalahguna Narkoba", yang diadakan oleh BNN di Pontianak, pada tanggal 21-22, halaman 12.

⁷https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tindak_kasus_pembunuhan_di_awal_tahun_2023 (diakses 23 Oktober 2023).

⁸Adam Deni, Abdur Rahim, (2022). "Analisis Putusan Hukuman Mati Menurut Mahkamah Konsitusi Nomor 2-3 /PUU-V/2007 dan Fiqh Siyasih, Indramayu, Jurnal Penelitian Multidisplin Ilmu, No 3, halaman 410.

telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Hal ini Allah swt menegaskan bahwa pidana mati itu harus diadakan dalam rangka menjaga keberadaan jiwa manusia dan kelangsungan kehidupan bangsa. Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan ayat ini untuk *ulul albâb* (orang yang berakal); karena merekalah orang yang memandang jauh ke depan dan berlindung dari bahaya yang muncul kemudian.

Pada akhir tahun 2022 lalu Indonesia melakukan pembaharuan Kitab Hukum Pidana, lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan penantian yang panjang, kehadiran KUHP nasional akan menjadi cita-cita yang didambakan selama puluhan tahun. KUHP nasional merupakan karya dari indonesia diharapkan membawa tujuan dari pembaharuan yang mencerminkan Indonesia, beberapa misi dari hadirnya UU tersebut yaitu; dekolonisasi, reformasi, demokrasi konsolidasi, dan harmonisasi terhadap budaya dan hukum yang hidup sekitar masyarakat, Selain tujuan dibentuknya KUHP nasional juga diharapkan terdapat pembaharuan masyarakat.⁹

Salah satu pasal pembaharuan hukum pidana tersebut adalah terkait pidana mati. Dimana pembaharuannya menimbulkan pro dan kontra disebabkan dasar penerapan dan pemikiran pidana mati dinilai tidak sesuai dengan aspek filosofis,

⁹ Aryadi Almau Dudy, Suheflihusnanini, (2023). "Kedudukan dan Konstruksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 1 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", Mataram, Jurnal Of Social Science Research, No.5, halaman 2.

aspek sosiologi, dan kultur bangsa Indonesia sekaligus penegakan hukumnya akan sulit tercapai dengan menepatkan pidana mati secara alternatif yang terdapat pada pasal 98 KUHP yakni “Pidana Mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana mati dan pasal 100 dimana bunyinya.

(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
- b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau
- c. ada alasan yang meringankan.

Konsep jalan tengah pidana mati tersebut membuat masyarakat terpecah dalam golongan pro dan kontra. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pernyataan misalnya yang pro atau mendukung Supriyadi Widodo, anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP merasa jalan tengah hukuman mati sebagai langkah maju. Sementara itu yang menolak pemberlakuan pidana mati tersebut misalnya Nasir Djamil, anggota DPR, yang menilai pasal-pasal yang memoderasi pidana mati perlu diperdalam dan ditinjau lagi mengingat ini dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum. Hakim Agung Topane Gayus Lumbun juga memperingati para perumus pembaharuan hukum pidana mati agar memberikan ukuran yang jelas tentang kelakuan baik bagi terpidana mati, untuk menjamin kepastian hukum dan prinsip prudensial¹⁰.

¹⁰ Adam Deni, Abdur Rahim, *Op.Cit.*, halaman 406.

Sehingga tidak mengherankan pasal ini dipertentangkan dalam masyarakat terbukti Leonardo Siahaan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung menggugat KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya meminta masa percobaan 10 tahun bagi hukuman mati dihapus karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan memicu kolusi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Keberadaan pidana mati di Indonesia seharusnya penerapannya lebih dipertegas lagi bukan mempersempit ruang pidana mati dengan menepatkan pidana mati sebagai pidana alternatif dengan waktu masa percobaan 10 tahun sehingga membuat kejahatan di Indonesia berpotensi malah akan lebih banyak lagi dan pasal terkait masa percobaan pidana mati selama itu akan dijadikan alat politik bagi mereka yang memiliki uang atau akses kekuasaan agar terbebas dari hukuman mati disebabkan penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah. Sehingga tidak memberikan efek jera atau menakuti bagi pelaku kejahatan sesuai tujuan pemidanaan, dimana salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan rasa pembalasan perlindungan masyarakat sesuai dengan teori gabungan yang merupakan kombinasi antara teori *absolut* dan teori *relatif* menyatakan bahwa keseimbangan antara pembalasan dan perlindungan masyarakat merupakan tujuan pidana seperti pemidanaan yang terdahulu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang No 1 Tahun 1945.¹¹

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji masalah ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu masalah

¹¹ Eddy O. S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, halaman 36.

ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Hukuman Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Menurut Prespektif UU NO 1 Tahun 2023.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian nantinya, adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana Dasar Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Pidana Mati yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2023?
- b. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Mati menurut UU No 1 Tahun 2023?
- c. Bagaimana Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati dalam KUHP 1946 dan UU No 1 Tahun 2023?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut.

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terkhusus hukum pidana pada akademisi dalam dunia pendidikan dan bagi masyarakat umum memberikan pemahaman penerapan pidana mati dalam pembaharuan hukum menurut prespektif UU No 1 Tahun 2023.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa,

masyarakat, dan pembangunan, agar lebih mengetahui tentang permasalahan penerapan pidana mati dalam pembaharuan hukum dengan prespektif UU No 1 Tahun 2023.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Dasar Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Pidana Mati yang diatur UU No 1 Tahun 2023 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Mati Menurut UU/1/Tahun 2023.
3. Untuk mengetahui Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati dalam KUHP 1946 dan UU No 1 Tahun 2023.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang mendeskripsikan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep yang rinci yang akan diteliti dalam penelitian untuk memberikan pemahaman pada pembaca untuk mengetahui batasan ruang lingkup penulisan skripsi.¹²

Sesuai judul Skripsi yang diajukan yaitu “Penerapan Hukuman Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Menurut Prespektif UU NO 1 Tahun 2023” maka dapat diterangkan defenisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Hukum Pidana

¹² Faisal, dkk. 2023, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang diterapkan di suatu negara yang menerapkannya hal-hal untuk mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana untuk mereka yang melakukannya. Kapan dan dalam hal apa pada pelaku yang telah melanggar larangan itu dapat dikenai sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan.¹³

2. Hukuman Mati

Hukuman mati adalah sanksi yang mencabut hak kehidupan pelaku kejahatan yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati berdasarkan peraturan yang berlaku. Hukuman mati bisa juga diartikan pencabutan nyawa seseorang. Hukuman mati sanksi yang telah diputuskan oleh pengadilan suatu hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada pelaku pidana sebagai konsekuensi dari perbuatannya.¹⁴

3. Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum adalah suatu proses melakukan pengujian atau penyeleksian terhadap berbagai aturan terkait hukum dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku pada saat itu, dan terhadapnya dilakukan suatu perubahan supaya dapat tercapai efisiensi, keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku.¹⁵

¹³Sriwidodo Joko, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, "Teori dan Praktek", Yogyakarta, Penerbit Keppel Press. halaman 2.

¹⁴Harab Zafrulloh, (2019). "Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana", Jurnal Thengkyang Universitas Sjakhyakirti Palembang, No. 1, halaman 43.

¹⁵ Santoso Bambang, *Op.Cit.*, halaman 6.

D. Keaslian Penelitian

Tindak pidana mati sebagai bahan penelitian bukan suatu hal baru disebabkan perdebatan pidana mati dalam penelitian selalu 9 pro dan kontra yang sudah lama diperbincangkan secara akademik. Sehingga, penulis berkesimpulan bahwa sudah sangat banyak peneliti terdahulu yang mengangkat pemberlakuan pidana mati sebagai garis besar dalam berbagai penulisan skripsinya. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis menemukan hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik dan pokok kajian peneliti yakni “Penerapan Hukuman Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Menurut Prespektif UU NO 1 Tahun 2023”

Dari beberapa judul penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian skripsi ini, terdapat dua judul penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi, Eurella Tiara Hati Sembayang S, NPM 1806200096, Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2023 yang berjudul “Kajian Yuridis Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum metode yuridis normatif yang membahas secara khusus tentang bagaimana pelaksanaan pidana mati dan dampak pidana mati terhadap pelaku.
2. Skripsi, Ahmad Syahrin, NIM 10300109002, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2013 yang berjudul “Eksistensi Pidana Mati dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia(HAM)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum metode yuridis Deskriptif yang membahas secara khusus tentang bagaimana Eksistensi Pidana Mati di Indonesia dan Bagaimana Prespektif Ham melihat masalah Pidana mati serta dikaitkankan dengan hukum islam impor pakaian bekas.

3. Skripsi, Julham, NIM 2020FIA060, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2024 yang berjudul “Mekanisme Penerapan Pidana Mati dalam KUHP dan KUHP Baru (Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Skripsi ini merupakan penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan komparasi antara KUHP lama dan KUHP baru

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini lebih menekankan pada konsep dan teori pembaharuan hukum dalam pemberlakuan Hukum Pidana mati dalam Prespektif UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain dari perbandingan mekanisme antara KUHP lama dan baru.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan atau analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁷

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Cetakan Ketiga Kencana, halaman 3-4.

¹⁷ Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku.¹⁹

3. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup tentang dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang, publikasi tentang hukum

¹⁸ Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 56.

¹⁹ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 20.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidanan dan UUD 1945 yang berhubungan dengan penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti, buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian .
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Alat Pengumpul Data

Berdasarkan metode penelitian penulis yakni metode penelitian yuridis normatif, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan dua cara yaitu:

- a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di toko-toko buku, di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. Online; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif bertujuan untuk menganalisis data-data yang ditemukan. Pertama data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Setelah itu ketika penelitian dilakukan, analisis data digunakan untuk memperkuat atau mempertajam substansi penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, dalam akhir penelitian, seluruh data yang dianalisis dilakukan untuk mencari jawaban pembahasan supaya fokus penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan. Dalam Tahap ini analisis data bertujuan untuk menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam agar nantinya dari hasil analisis data penelitian dapat di analisa dengan baik untuk menjawab hasil penelitian.²⁰

Data yang ditemukan dari penelitian akan ditelaah dan dianalisis lagi dengan teknik pengolahan data kualitatif. Tujuan dari teknik pengolahan data kualitatif agar upaya menyeleksi data dapat memberikan jawaban yang sistematis dan logis permasalahan yang diangkat. Disajikan dalam analisis deskriptif, merupakan jenis analisis data dengan mengumpulkan data dilakukan penyusunan secara sistematis dengan memberikan gambaran secara

²⁰ Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN, halaman 21.

spesifik kondisi permasalahan untuk memperoleh kesimpulan ilmiah yang diajukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembaharuan Hukum

Pengertian pembaharuan hukum dalam terminologinya memiliki perbedaan antara istilah pembaharuan undang-undang (*legal reform*) dan pembaharuan hukum sekalipun sering ditafsirkan sama saja.²¹ dalam hal penggunaannya terkait peristilahan pembaharuan hukum lebih luas daripada pembaharuan undang-undang.²²

Dibalik istilah pembaharuan hukum dan pembaharuan undang-undang disebutkan pula nama ahli hukum. Bukan hanya membicarakan mengenai gagasan mereka para ahli itu, tetapi juga dibicarakan latar belakang sistem hukum mereka yang menggunakan istilah tersebut. Untuk istilah pembaharuan hukum, misalnya disebut nama ahli politik hukum seperti Roscoe Pound. Ahli hukum itu berasal dari tradisi hukum dengan latar belakang sistem politik *Anglo Saxon*.²³

Pembaharuan hukum diartikan sebagai suatu proses melakukan pengujian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadapnya di implementasikan sejumlah perubahan agar dapat

²¹ Otto Yudianto, 2015, *Kebijakan Formulatif terhadap Pidana seumur hidup dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya, Cetakan pertama, Menuju Insan Cemerlang, halaman 257.

²² *Ibid*, halaman 258.

²³ *Ibid*, halaman 259.

tercapai efisiensi, keadilan, dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku.²⁴

Berkaitan dengan itu, pengertian dari pembaruan hukum adalah pembaruan di bidang hukum menunjuk kepada institusi pembuatnya yakni DPR dan pemerintah untuk melakukan pendalaman masalah-masalah hukum dan penyusunan rencana pembaharuan dalam bidang apa saja, dalam upaya menciptakan sistem hukum nasional yang memberikan jaminan tegaknya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Pembaharuan Hukum itu harus menyesuaikan arah tujuan politik hukum bangsa. Politik hukum adalah sebuah petunjuk pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum dan juga sebagai alat untuk meninjau kembali dan mengkritisi apakah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan landasan pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai Negara yang makmur.²⁵

Lawrence M. Friedman mengatakan adanya 3 (tiga) poin penting dalam upaya pembaharuan hukum dalam mencapai politik hukum bangsa, yakni substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya/kultur (*culture*). Secara ideal ketiga pilar pembangunan hukum nasional itu harus berjalan serasi, selaras, dan seimbang karena ketiga hal tersebut sangat berkaitan erat satu sama lain.²⁶

Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima faktor, yaitu

²⁴ Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Malang, Setara Press. 2017, halaman 6.

²⁵ Moh Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta PT Raja Grafindo, halaman 16.

²⁶ Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, halaman 20-21.

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.²⁷

Sistem hukum tersebut penting dibutuhkan dalam upaya perencanaan masa depan sebagai petunjuk dan prioritas pembangunan hukum yang perlu dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menjadi penting karena perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam mengelola pembangunan pembaharuan hukum yakni dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) dengan menepatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai pengertian dan istilah yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas pengertian dari pembaharuan hukum berikut definisi operasional dari konsep pembaharuan hukum maka dari dalamnya terlihat suatu ruang lingkup dari institusi

²⁷ Andrew Utama dkk, 2021, "*Problematika Penegakan Hukum*, Sumatera Utara, Penerbit Insan Cendekia Mandiri, halaman 3.

hukum yang disebut dengan pembaharuan hukum dimaksud. Mengapa pembaharuan hukum proposal untuk melakukan pembaharuan hukum sebagai jalan menuju keadilan. cara pandang dalam melakukan pembaharuan hukum termasuk pendekatan institusional dalam pembaharuan hukum peranan pengadilan dalam pembaharuan hukum sejarah perkembangan masyarakat dan pembaharuan hukum arah dan tujuan pembaharuan hukum dan pembaharuan hukum dalam sistem hukum Pancasila dengan perspektif teori keadilan yang bermartabat.²⁸

Di Indonesia keadilan dilandaskan pada konsep Pancasila sebagai dasar negara, dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yakni keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁹

Bicara mengenai *volksgeist* dalam estalasi pengembangan ilmu hukum, tidak dilepaskan pada kristalisasi nilai-nilai yang berasal dari karakteristik dan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Hal ini hanya dapat kita temukan pada falsafah dan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila oleh karena itu bangsa Indonesia harus meninjau setiap sila yang ada dalam pancasila yang dimulai dari sila pertama yakni ketuhanan sebagai landasan berpijak. Dalam pembaharuan hukum selama ini, terutama di era reformasi Pancasila sebagai dasar Negara republik Indonesia sebagai sumber tertib hukum sebagai pandangan hidup,

²⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, Halaman 6-7.

²⁹ Agus Santoso, Hukum, 2014, *Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, halaman 86-87.

kesadaran, dan cita- cita hukum serta cita- cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia hal terlihat kedudukan pancasila pada urutan paling tinggi dalam perundangan di Indonesia. Sehingga kaitannya dengan UU No 1 Tahun 2023 produk hukum yang dilahirkan seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia itu sendiri dengan memperhatikan sturatur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum masyarakat Indonesia.³⁰

Dengan kata lain segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan Iuhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, pembaharuan hukum pidana mati sebagai tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang kemana bangsa dan negara harus dibangun.³¹

B. Hukum Pidana

Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.³²

Kata hukum pidana pada mulanya digunakan merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila

³⁰ *Ibid*, halaman 93.

³¹ Teguh Syuhada Lubis, (2021). "Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, halaman 101-207.

³² Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman .9

negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang sedang berlangsung di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Merumuskan tindakan apa yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai hukuman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
- b. Merumuskan kapan dan dalam hal apa saja pada pelaku yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Merumuskan dengan bagaimana cara ppidanaan itu dapat diterapkan kepada mereka apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.³³

Hukum Dibagi dua macam yakni pidana materiil dan hukum pidana formil.

Menurut van Hattum:

- a. Hukum pidana materiil yaitu segala aturan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah perbuatan yang dapat di hukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.

³³ Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Bandung, Armico, halaman 12.

- b. Hukum pidana formil berisi peraturan- peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diterapkan secara nyata dalam masyarakat. Banyak yang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.³⁴

Dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

1. Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancient regime* yang *abtrair* pada abad ke 18 di Prancis yg banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassiekerichting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara).

Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "*Dei delitte edelle pene*" (1764). Di mana dalam tulisan itu berisikan agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum terbitnya tulisan Beccaria tersebut, hukum pidana pada waktu kebanyakan aturan tidak tertulis dan selain itu kekuasaan Raja *Absolut* dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut subjek pemikiran dari hakim sendiri. Penduduk tidak memiliki kepastian tindakan dan hal apa saja yang mana yang dilarang dan beratnya sanksi pidana tidak pernah diketahui .

³⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, , Jakarta, Pt Nusantara Persada, halaman 4.

Proses pengadilan pada saat itu sangat kacau, sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di Perancis dengan kasus Jean Calas te Toulouse yang putuskan telah membunuh anaknya sendiri bernama Mauriac Antoine Calas, hanya karena disebabkan anaknya mati didalam rumahnya. Selama persidangan terhadap Calas tidak mengakui tuduhannya tetapi hakim tanpa bukti menyatakan calas bersalah sehingga dijatuhkan pidana mati dan pelaksanaannya dengan *guillotine*. Masyarakat menganggap calas tidak bersalah, pada akhirnya Voltaire mengecam putusan pengadilan itu dan dilakukan peninjauan kembali putusan perkara Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi terkejut terkait putusan tersebut.³⁵

Selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J. Rousseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan Raja dan penguasa-penguasanya agar dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Semua peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan³⁶.

2. Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau

³⁵ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, halaman 7.

³⁶ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, halaman 8.

masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari *social science* menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.³⁷

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus.

- a) Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.
- b) Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan

Negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.³⁸

³⁷ *Ibid*, halaman 9.

³⁸ Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, halaman 11.

C. Hukuman Mati

Dalam sejarahnya pidana mati menemukan bahwa pidana mati telah diterapkan pada abad 18 sebelum masehi dilaksanakan pertama kali oleh Raja Hammurabi dari *Babilonia*, terdapat 25 kasus kejahatan yang dijatuhi pidana mati. Pada abad 14 SM hingga 5 SM, pidana mati juga diberlakukan di Athnea (*Dracodian Code*) dan Kerajaan Romawi (*Twelve Tablet*). Pidana mati tersebut dilakukan dengan berbagai pelaksanaan yang cukup sadis apalagi dikaitkan dalam perkembangan hukum pidana saat ini seperti; penyaliban, penenggelaman, penyiksaan hingga tewas, dibakar, dan lain sebagainya.³⁹

Pada abad berikutnya, Raja William sempat menghapuskan sanksi pidana mati kecuali dalam kondisi perang. Akan tetapi pada abad ke-16 kondisi ini kemudian berbalik dari sebelumnya. dibawah rezim Raja Henry ke-16, hukuman mati diterapkan dan telah dilaksanakan kepada sekitar 72 ribu orang dihukum mati dengan berbagai tindakan dengan direbus (dimasak), dibakar, digantung, dipenggal, dipisahkan anggota tubuhnya dengan cara ditarik dan lain-lain. Hukuman ini semakin tidak logis pidana mati juga diberlakukan kepada seseorang menikahi orang Yahudi, tidak mengakui kejahatannya, dan pengkhianatan. Pada saat yang sama, tindak pidana mati sampai sekarang di beberapa Negara masih diberlakukan.⁴⁰

Sedangkan di Indonesia secara *legal formal* keberadaan hukuman mati dikenal setelah Belanda memberlakukan *Wetboek Van Strafrecht Voor Inlanders*

³⁹ ATS Kusumo 2015, "Hukuman Mati Ditinjau dari Prespektif Hukum Dan Hukum Islam", Jurnal ELSAM, Vol. 15, halaman 2.

⁴⁰ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, halaman 2.

(*Indonesiaers*) pada 1 Januari 1873, serta *Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie (WvSI)* pada 1 Januari 1918. Dan diadopsi dalam KUHP Indonesia Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana. Setelah masa penjajahan pemerintah Indonesia masih mempertahankan hukuman mati pada masa demokrasi liberal 1951, alasannya adalah sebagai strategi pertahanan negara di era kemerdekaan, termasuk pemberontakan yang kerap terjadi hampir di seluruh Indonesia. Sementara di era orde baru hukuman mati penggunaannya menjadi bagi dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan pengamanan agenda pembangunan.⁴¹

Setelah 1 Januari 1918 Indonesia mengenal Pidana Mati dalam *Wetboek van Strafrecht (Wvs)* atau Kitab Hukum Pidana Indonesia yang semula berlaku bagi orang Eropa di Indonesia. Di hadapan penyatuan Kitab Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali Untuk tata cara penyelesaian perkara yang terjadi terdapat beberapa wilayah pengadilan.

Berdasarkan 10 jenis klausa hukuman, yaitu:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman penjara
4. Denda penalti Hukuman

Tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak tertentu

⁴¹ Triantono, Muhammad Marizal, 2023, "Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP dalam Prespektif HAM dan Kepentingan Negara", Purwokerto, Jurnal Ilmu Hukum dan Konsitusi, No 1, halaman 116-117.

2. Penyitaan barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim.

Berbagai hukuman dalam Hukum Pidana Indonesia akan dijatuhkan pada kejahatan yang dilakukan oleh penjahat.⁴²

Ada beberapa alasan ketentuan pidana mati dalam KUHP Indonesia, yaitu:

1. alasan berdasarkan faktor ras.
2. alasan berdasarkan ketertiban umum;
3. alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.⁴³

Terhadap pelaksanaan pidana mati yang dilakukan terhadap pelanggar sebagaimana tersebut di atas dianggap tidak manusiawi untuk itu pada tahun 1964 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang pelaksanaan hukum pidana di Indonesia diduga diberlakukan dengan cara ditembak mati di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama.⁴⁴

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28 A menyatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sementara itu, pasal 28 B ayat 2 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kedua pasal ini secara jelas mewajibkan perlindungan atas hak hidup. Bahkan bukan itu saja, namun dikatakan “mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Masih sejalan dengan dua ayat di atas, pasal 28 H ayat (1)

⁴² Nelvitia Purba, 2021, *Hukuman mati dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Asahaan, Format Publishing, halaman 51-52.

⁴³ Sahetapy, 2009, *Pidana Ancaman Maut Terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang, Setara Press,, halaman 65.

⁴⁴ Nelvitia., *Loc.cit*, halaman 52.

mempertegas atas hak hidup. Disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 28 I ayat (1) menegaskan bahwa hak hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dijelaskan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Penjelasan ini menegaskan bahwa hak hidup adalah salah satu hak yang tercantum dalam konstitusi. Artinya, hak hidup adalah hak asasi manusia yang bersifat konstitusional. Mempertegas tentang hak hidup dalam konstitusi, dalam Pasal 9 Undang– Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Titel II Buku I KUH. Pidana yang berjudul ‘hukuman’ (*straffen*), tergambar sistim hukum pidana yang diturut di Indonesia.⁴⁵

⁴⁵ SR.Sianturi, *Op.Cit*, halaman 21

Pasal 6 ayat (2) Kovenen Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa di negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, keputusannya dilaksanakan untuk tindak kejahatan cukup serius, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan. Hukuman ini hanya boleh harus memerhatikan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang. Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan *Internasional* tentang Hak Sipil Politik mengatur juga bahwa seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam semua hal.

Dalam hal menurut uraian diatas berdasarkan beberapa aspek tersebut, karena dalam memahami suatu peraturan-peraturan atau undang-undang haruslah memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk melakukannya ataupun diterapkannya pidana mati, meskipun dalam HAM hukuman mati dilarang karena tidak sesuai dengan Pasal 3 DUHAM dan juga banyak dari negara di dunia yang telah menghapuskan hukuman mati.⁴⁶ Salah satunya adalah Amerika yang notabene negara yang paling gencar meneriakkan penghapusan pidana mati justru memiliki peringkat tinggi yang masih memperlakukan pidana mati.

Bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosiofilosofik, sosio-kultur

⁴⁶ Bungasan Hutapea, 2016, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Selatan, Penerbit Percetakan Pohon Cahaya, halaman 32-33.

yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan⁴⁷. Maka dari itu perlu adanya pendekatan kemanusiaan dalam mengembangkan hukum pidana. Berkenaan dengan pandangan tersebut Barda Nawawi menyatakan bahwa Pentingnya pendekatan *humanistik* dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, namun juga harus mampu menyadarkan pelanggar akan arti penting dari nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan dalam masyarakat.⁴⁸

Pembaharuan pengaturan hukuman mati dalam KUHP baru dianggap sebagai jalan tengah bagi kelompok yang pro dan kontra hukuman mati. KUHP baru bertujuan mengakomodir hukuman mati dengan memberikan tempat perubahan hukuman menjadi seumur hidup apabila berkelakuan baik selama 10 tahun masa percobaan. Terkait pemberlakuan tersebut menjadi ruang untuk melakukan moratorium hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati yang diatur dalam KUHP melindungi aspek kepentingan individu.⁴⁹ Sedangkan dalam hukum islam hukuman mati diakui eksistensi dalam rangka menjaga tujuan hukum islam yang salah satunya tujuan primer atau lebih dikenal maqashid syariah untuk memelihara Agama, Jiwa, akal, Keturunan, Kehormatan.⁵⁰

⁴⁷ Muhammad Syarifuddin, 2020, *Reformasi Politik Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Tiga Asa Mandiri, halaman 192.

⁴⁸ Muhammad Syarifuddin, *Op.cit.*, halaman 191- 192.

⁴⁹ Daffa Rizki Dewanto & Rahtami Susanti, 2023, “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana” Purwokerto, No 1, halaman 69.

⁵⁰ Robin Fernando Putra dkk, 2023, “Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 Edisi 1, halaman 108.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

1. Konsep Pemikiran yang Melatarbelakangi Pembaharuan Pidana Mati dalam Undang-Undang No Tahun 2023.

Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana mati itu adalah salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum, terkhusus pelanggaran pidana sangat berat. Pidana mati disebutkan sebagai sanksi yang keras karena bentuk hukumanya begitu kejam. Diberlakukannya hukuman mati sebagai upaya mencegah timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan-kejahatan meliputi yang berat dianggap meresahkan.⁵¹

Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, disebabkan pemberlakuan pidana mati tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki perilakunya. Eksekusi pidana mati sepanjang sejarah dilaksanakan dengan berbagai macam. ketika peradaban masih dalam tingkat pemikiran dan teknologi yang belum

⁵¹ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, (2020), .Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Hukum Undang- Undang Hukum Pidana”, Denpasar, Jurnal Komunikasi Hukum, No 1, halaman 107.

semaju seperti sekarang ini, caranya dianggap cukup kejam dan tidak memiliki rasa kemanusiaan kalau menilainya dari prespektif masa kini.⁵²

Permasalahan tersebut menimbulkan berbagai prespektif untuk menilai sisi keadilan dasar penerapan hukuman mati yaitu dua kelompok yang secara komprehensif mengajukan argumentasi, baik yang menentang (*abolisionis*) maupun yang mendukung (*retensionis*) hukuman mati.⁵³

- a. Kelompok *abolisionis* memberikan argumennya dengan beberapa alasan yakni pidana mati adalah bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Argumen itulah selanjutnya banyak negara menghapuskan pidana mati dalam kitab hukum pidananya. Sampai saat ini sudah 97 negara menghapuskan pidana mati. Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang memperlakukan pidana mati berdasarkan Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* tahun 2000. Majelis Umum PBB pada tahun 2007, 2008 dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (*non-binding resolutions*) yang menganjurkan moratorium global terhadap pidana mati. Protokol Opsional II *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* akhirnya mewajibkan semua negara harus membuat langkah-langkah untuk menghapuskan hukuman mati. Kelompok *abolisionis* juga menolak alasan kaum *retensionis* yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera, dan karenanya akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya korupsi. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi negatif antara

⁵² Giselle Tiara Cahyani dkk, (2023), “Analisis Hukuman Mati di Indonesia dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, Jawa Barat, *Al Qitsh Review*, No.1, halaman 23.

⁵³ Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, 2015, *Pidana Mati di Indonesia di Masa lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 24.

pidana mati dan tingkat korupsi. Sebaliknya, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Transparansi *Internasional* tahun 2011, justru negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati menempati ranking tertinggi sebagai negara yang relatif bersih dari korupsi, yaitu Selandia Baru (ranking 1), Denmark (2), dan Swedia (4).

- b. Kelompok *retensionis* menentang argumen tersebut yaitu argumen yang mendukung diadakan pidana mati. Dasar argumennya adalah pidana mati memberikan efek jera kepada pimpinan publik yang ingin melakukan korupsi. Dengan demikian 39 pejabat demikian setidaknya akan berpikir seratus kali untuk melakukan korupsi. Realitanya juga membuktikan jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang sedikit. Berdasarkan data *United Nations Office on Drugs and Crime* pada tahun 2012, misalnya, tingkat kejahatan pembunuhan hanya 1,0 per 100.000 orang. Bandingkan dengan Finlandia 2,2, Belgia 1,7 dan Russia 10,2.⁵⁴

Oleh karena itulah Pembaharuan pidana mati dalam KUHP diharapkan berusaha mengakodimir dua kutub pendapat tersebut untuk jalan tengah dengan dipertahankannya pidana mati didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan/ berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana

⁵⁴ *Ibid*, halaman 24.

mati bersyarat (*conditional capital punishment*) dengan masa percobaan selama sepuluh tahun.⁵⁵

Pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan *abolisionis* tentang pidana mati dan kelompok retensionis yang jumlahnya cukup banyak, termasuk tekanan tentang pidana mati di tingkat internasional. Pemikiran ini menyatakan gagasan pidana mati sebagai pidana alternatif, yang diharapkan akan menjadi jalan tengah antara penegakan hukum pidana dengan perlindungan HAM.⁵⁶

Berdasarkan pada pemikiran itulah yang mendasari terjadinya perubahan paradigma pemikiran dan ketentuan KUHP tentang pelaksanaan sanksi pidana mati sebagaimana dijelaskan dalam pasal Pidana mati yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam pasal 98 UU itu disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat.

Para perumus undang-undang ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana mati tidak sepenuhnya dihapuskan dari hukum pidana karena dibutuhkan untuk diberlakukan untuk tindak pidana yang bersifat berat dan berbahaya diancam secara alternatif dalam upaya pembaharuan pidana yang lebih modern dan humanis. Tujuan pidana mati diancam secara alternatif sekaligus telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 98 KUHP sebagai sarana pamungkas atau terakhir dalam

⁵⁵ Triantono, Muhammad Marizal, 2023, Op.Cit., halaman 125.

⁵⁶ Rasad Fauziyah, (2021). "Perubahan Pidana mati menjadi Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif," Jurnal Ham, Jakarta, No.1, halaman 145.

pengecahan kejahatan dan bentuk upaya mengayomi. Menjelaskan bahwa masuknya pidana mati sebagai substansi pembaruan KUHP terbaru ini merupakan kompromi antara pro dan kontra sehingga pidana mati diubah menjadi pidana alternatif, pasal ini merupakan bentuk kompromi pidana mati dalam KUHP untuk menghindari pembunuhan di luar hukum yang merupakan pelanggaran HAM berat.⁵⁷

Jika ada seorang terpidana dijatuhi hukuman mati, maka berdasarkan Perspektif KUHP ini terpidana memiliki kesempatan selain grasi, peninjauan kembali dan banding, agar tidak segera ditembak mati, yakni adanya masa percobaan selama 10 tahun pada sanksi pidana mati (selama waktu yang ditentukan), sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) UU KUHP, yang berbunyi: “Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:

- a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki
- b. peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting, atau
- c. ada alasan yang meringankan.”

Dilansir situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa penerapan pidana mati sebagai hukuman spesial dan bisa berubah. Dengan kata lain bahwa jika seorang terpidana berkelakuan baik akan dapat diubah sanksinya menjadi hukuman menjadi penjara seumur hidup atau dua puluh tahun

⁵⁷Amelia Arief, (2019). “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana,”Makassar, Jurnal Nasional, No 1, halaman 3.

penjara. Jadi hukuman mati bukan *main punishment*, tapi menjadi *special punishment*, dalam waktu selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), narapidana diberikan pembinaan kemandirian (mental-spiritual) dan juga pembinaan keterampilan. Sikap berkelakuan baik selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat dijadikan acuan dalam pemberian penurunan hukuman atau pengajuan bebas bersyarat. Lahirnya pasal ini dilatarbelakangi Perspektif hukum dan Ham Internasional, dimana Pidana mati dianggap bertentangan dengan ketentuan internasional HAM Pasal 3 DUHAM yaitu hak untuk hidup. Namun terdapat pengecualian dari Pasal tersebut yaitu Pasal 4 ayat (1) ICCPR *derogable right* yang pada intinya hukuman mati dapat dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan tersebut membahayakan publik," Hal awal pidana mati diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.⁵⁸

Barda Nawawi Arief juga mengatakan hal yang demikian bahwa adanya pidana mati secara alternatif memiliki tujuan bahwa sanksi pidana mati sebagai sarana paling terakhir atau sebagai yang dikecualikan, memberikan pemahaman bahwa bukan ketentuan pidana hanya sebagai memperbaiki, mengatur ataupun menertibkan individu yang terkait atau masyarakat secara umumnya. Ibaratnya dalam dunia kedokteran operasi atau amputasi juga bukan sebagai yang utama namun sebagai sarana terakhir. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief membandingkan bahwa tujuan pemidanaan dalam pidana mati sama seperti menangani orang yang

⁵⁸ Gabriel Aldy Manopo, (2023), "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Manado, Jurnal Lex Administrasi", Vol XIII, halaman 3.

sakit yang dibawa ke dokter. Ditegaskan dalam Pasal 98 tersebut UU KUHP bahwa “pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”.⁵⁹

Sehingga tujuan Indonesia mengkhususkan pelaksanaan pidana mati untuk melindungi keamanan dan kepentingan publik di samping menjalankan konvensi Internasional mengenai hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan lahirnya reformasi dalam hukum pidana Indonesia dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menjadi KUHP Nasional menyebabkan terdapat pembaharuan juga dalam aturan pidana mati di Indonesia.⁶⁰

Menilik pernyataan Mantan Hakim Konsitusi indonesia 2008-2013 Maruarar siahaan memberikan pandangan bahwa untuk melihat perdebatan tentang hukuman mati bergulir sangat dinamis terutama di ranah internasional, tidak terlepas dari dorongan untuk dihapus atau tidaknya hukuman mati kadang dipengaruhi oleh situasi tindak pidana yang sedang terjadi sehingga terkesan maju-mundur. Oleh karena Maruarar menekankan pembaharuan hukum pidana harus berdasarkan ukuran konstitusionalitas bangsa indonesia yaitu Pancasila. Pancasila bukan norma, tapi merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia.⁶¹

⁵⁹ Ludiana Tia, (2020), “Eksistensi Pidana Mati Pembaharuan Hukum Pidana” (Jurnal Pidana Mati Dalam RUU KUHP)”, Bandung, Jurnal Litigasi, No.1, halaman 73.

⁶⁰ Abdul Azis Muhammad, (2023). “Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Al Qisth Law Review, No 1, halaman 5.

⁶¹ Ady Thea Dea, Pancasila Perlu Menjadi Merumuskan Kebijakan Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pancasila-perlu-menjadi-acuan-merumuskan-kebijakan-pidana-mati-lt60a8de7a08c40/> (diakses 20 Januari 2024).

Pancasila sebagai filosofis atau pandangan hidup bangsa terkandung memiliki makna bahwa Pancasila merupakan rangkaian nilai-nilai luhur yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri yang berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Dengan Pancasila sebagai filosofis, maka bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya, akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat. Pada puncaknya Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniyah bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶²

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *Theory of Law and State* untuk melakukan pembaharuan hukum harus bersumber hukum berdasarkan norma, moral, etika, yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan hukum. Nilai dan norma agama dapat pula dikatakan menjadi sumber yang penting bagi terbentuknya yang dikukuhkan atau yang dpositifkan oleh suatu Negara.⁶³

Ditinjau dalam Naskah Akademik Pembaharuan RKHUP ini mensyaratkan bahwa Pembaruan KUHP ini merupakan hasil usaha menggali pemikiran dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945 oleh para ahli hukum pidana melalui berbagai pertemuan ilmiah untuk memperoleh asas-asas, prinsip-prinsip, pokok-pokok, dan rumusan-rumusan yang harus dituangkan dalam RUU KUHP. Hasil pertemuan ilmiah tersebut kemudian dirumuskan dan dikompilasi untuk dituangkan

⁶² Aga Wiranata, (2023).“Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional”, Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora, No 1, halaman 2 .

⁶³Jimly Assidqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, halaman 152.

dalam suatu naskah akademis. Seiring dengan berjalannya waktu, materi naskah selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang selalu berkembang, dalam arti bahwa pembaruan KUHP harus dapat mencerminkan asas-asas utama hukum pidana Indonesia yang memang diperlukan oleh masyarakat Indonesia dan sekaligus mengakomodasi perkembangan masyarakat modern, terutama perkembangan hukum internasional.⁶⁴

Bahwa penggalian hukum agama dan adat dalam masyarakat merupakan hal yang patut karena merupakan tuntutan zaman. Terkhusus Indonesia yang harus menjadi kewajiban nasional bahkan tantangan nasional karena telah diamanatkan direkomendasikan diberbagai undang-undang dan seminar yang telah dilakukan, sehingga dapat diterima menjadi norma- norma yang terintegrasi dalam hukum nasional indonesia terkhusus pembaharuan kitab pidana terkait pidana mati.⁶⁵ Oleh pembaharuan hukum di Indonesia harus sesuai dengan filosofis, sosiologis serta budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu nilai yang paling penting dalam filosofis yang ada di Indonesia yakni segala peraturan hukum di Indonesia harus bersandar pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” yang berarti arah Filosofis bangsa Indonesia harus didasari oleh konsep ketuhanan yang menandakan negara Indonesia berbeda dengan negara sekuler, bukan juga berarti Negara Indonesia harus menjadi Negara agama tetapi Indonesia adalah *religious nation state* atau Negara kebangsaan

⁶⁴ Badan Pembinaan hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2015), Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, halaman 150.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 2017, Bunga *Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Penerbit Kencana, halaman 322.

berketuhanan, jadi nilai agama harus mendasari segala hukum yang ada. Salah konsep nilai ketuhanan yang diakui dalam pancasila adalah konsep ketuhanan dalam agama Islam selain agama lainnya seperti Kristen, Budhha, Hindu dan sebagainya. dalam agama Islam terdapat pemikiran maupun aturan mengenai persoalan hukuman mati yang terdapat *Al Fiqh-Jinayah*.

2. Konsep Pemikiran Pidana Mati Dalam Al Fiqh - Jinayah

Kata *Jinayah* dalam istilah hukum disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *Jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh oleh Abd al-Qadir Awdah, *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan menyangkut jiwa, harta benda, atau lainnya. Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata *Jinayah* menurut tradisi syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *Fiqh Jinayah* sama dengan hukum pidana.⁶⁶

Fiqh Jinayah atau *Jarimah* itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *Fiqh Jinayah* atau

⁶⁶ Marsaid, 2020, *Al Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang, Rafah Press, halaman 53.

Jarimah dapat dibagi kepada dua bagian antara lain: *Jarimah Hudud dan Jarimah Ta'zir*. Tetapi dalam hukum pidana Islam persoalan hukuman pidana mati secara tegas diatur dalam *Jarimah Hudud*. Sedangkan Jarimah Tazir merupakan hak penguasa sesuai kondisi masyarakatnya.⁶⁷

Pertama adalah *Jarimah Hudud*, Pengertian hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).⁶⁸

Ciri khas Jarimah Hudud itu sebagai berikut:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya untuk masyarakat. Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan

⁶⁷ *Ibid*, halaman 60 -62

⁶⁸ Marsaid, Op.Cit., halaman 59.

tidak tertentu bagi seseorang. Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁶⁹

Salah satu contoh dari *Jarimah Hudud* adalah *qisâs* yang artinya *syara*, yang berarti memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Jadi pengertian *Qisâs* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut nyawa seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama.⁷⁰

Dalam *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân Al-Karîm* kata *qisâs* disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45.

Salah satu surah tentang qishas ayat 178 dan 179 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ بِالْحُرِّ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
 بِالْعَبْدِ وَالْاُنْتَىٰ بِالْاُنْتَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوْفِ
 وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَنِ ذٰلِكَ تَخْفِيْطٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَّوَلٰى
 الْاَلْبَابَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

Artinya:

⁶⁹ Marsaid, Op.Cit, halaman 60-61.

⁷⁰ Ibid, halaman 110.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179)

Pemberlakuan pidana mati juga disinggung dalam surah Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Berdasarkan ayat tersebut menurut Abdur Rahman salah satu pakar hukum Islam mengatakan bahwa *Qisās* merupakan hukum balas dengan hukuman yang

setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa pelaku juga harus dibunuh dengan senjata yang sama"⁷¹ makna *Qishas* diadakan Allah swt bertujuan sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.

Bagi pembunuhan sengaja maka sanksinya ada 3 yaitu :

- a. Hukuman Pokok (*al-,,uqubat al-ashliyah*)
- b. Hukuman Pengganti (*al-,,uqubat al-badaliyah*)
- c. Hukuman Tambahan (*al-,,uqubat al-thaba''iyah*)

Hukuman pokok (*uqubat ashliyah*) untuk pembunuhan sengaja adalah *Qishash*. *Qishash* disini adalah hukum bunuh dengan bunuh, mata dengan mata, hidung dengan hidung dan seterusnya sanksi yang telah ditetapkan Allah swt termasuk pidana mati sedangkan Hukuman pengganti (*uqubat badaliyah*) bagi pembunuhan seperti sengaja ini adalah *tazir*. dan hukuman tambahan (*uqubat al-thaba''iyah*). Pembunuhan yang menyamai sengaja adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat seperti yang telah lewat.

Belum lagi melihat kasus lain tentang sanksi pidana mati yang diatur dalam jarimah hudud sebagai berikut:

⁷¹ A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996, halaman 27.

1) Jarimah zina, hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadits dirinci menjadi dua bagian sebagai :

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhshan*).
- b. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping dera seratus kali.

Adapun sunah qauliyah yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut:

Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.⁷²

2) Jarimah riddah (keluar dari Islam) Menurut imam malik dan syafi‘I, bahwa seorang berpindah agama (murtad) harus dihukum bunuh, setelah mendapat kesempatan atau keringanan terlebih dahulu untuk bertaubat. Perbuatan riddah diancam dengan tiga macam hukuman:

1. hukuman pokok,
2. hukuman pengganti,

⁷² Marsaid Op.Cit., halaman 128.

3. hukuman tambahan.⁷³

Menurut imam Malik dan Syafi‘I, bahwa seorang berpindah agama (murtad) harus dihukum bunuh, setelah mendapat kesempatan atau keringanan terlebih dahulu untuk bertaubat. Sebelum dilaksanakan hukuman, orang yang murtad itu harus diberi kesempatan untuk bertobat.

3) Jarimah *Al Bagyu* (pemberontakan). Orang yang melakukan pemberontakan dibebani pertanggungjawaban atas semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum *mugholabah* (pertempuran), baik perdata maupun pidana, sebagai pelaku jarimah biasa. Demikian pula halnya jarimah yang terjadi setelah selesainya *mugholabah* (pertempuran). Apabila sebelum terjadinya pemberontakan itu ia membunuh orang, ia dikenakan hukuman *qishosh*⁷⁴

Selanjutnya adalah *Jarimah Tazir*, yaitu hukuman yang tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasul, *Ulil Amri* diperkenalkan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode adalah mengganggu kehidupan dan harta serta kedamaian dan ketentraman masyarakat untuk memberikan pengajaran.⁷⁵

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat hukum Islam, Jarimah Tazir hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zatnya itu sendiri, akan tetapi dalam perkembangannya Islam

⁷³ Ibid, halaman 191.

⁷⁴ Ibid, halaman 100.

⁷⁵ Marsaid, *Op.Cit*, halaman 193.

memperbolehkan menjatuhkan hukuman tazir untk kemaslahatan dan kepentingan umum.⁷⁶

Abdul Aziz Amir juga membagi Jarimah *Tazir* secara rinci sebagai berikut:

- a. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
- c. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
- d. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahtan Individu.
- f. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁷⁷

Hukuman dan sanksi *tazir* sangat banyak jumlahnya mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan yang diadakan oleh penguasa dan hakim diberi kewenangan untuk memilih dimana cocok untuk kondisi masyarakat diantaranya adalah Hukuman Mati, Hukuman, Jilid, Penjara, Pengasingan, Pemboikotan, Hukuman, Salib, Denda, Hukuman lainnya.⁷⁸

Dalam *Jarimah Ta'zir* sanksi hukuman mati diperbolehkan menurut Hanafiyah membolehkan penguasa menetapkan pidana mati untuk pelaku kejahatan, sama halnya juga dengan Malikiyah yang menyatakan hukuman mati dalam tazir seperti kasus *spionase* dan melakukan kerusakan di bumi contohnya narkoba, korupsi dan lain sebagainya. Demikian pula mazhab Syafiah membolehkan pidana mati di suatu Negara seperti kasus penyebaran ajaran sesat yang yang

⁷⁶ Ibid, halaman 195.

⁷⁷ Ibid, halaman 199-200.

⁷⁸ Marsaid, *Op.Cit*, halaman 209-217.

menyerang Al-Quran serta As- Sunnah. Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah tazir dibolehkan oleh Allah SWT dalam rangka menjaga kepentingan hajat masyarakat seperti korupsi, narkoba, makar dan lain sebagainya⁷⁹.

Konsepsi pemberlakuan hukuman mati dalam Islam dan KUHP sangat lah berbeda tentang batasan dan juga ketentuan yang mendetail bagi orang yang akan mendapatkan hukuman mati tersebut, dalam islam seseorang tidak boleh dihukum secara sembarangan dengan hukuman mati, sebab berkenaan dengan permasalahan hukuman mati, dalam Islam menganut asas keadilan, kepastian hukum dan juga asas kemanfaatan, oleh karena itu dalam hukum Islam, hukuman mati dapat gugur dan diganti dengan pembayaran ganti rugi kepada keluarga korban dengan alternatif jika keluarga korban telah memaafkan pelaku pembunuhan serta dilaksanakan di secara hukum, jadi dalam hal ini pembunuhan sebagai tindak pidana bisa berubah menjadi perdata, sanksinya bukan lagi dibunuh, akan tetapi dengan membayar diyat (kompensasi), jadi dengan adanya celah pemaafan dari keluarga korban tersebut, maka membuka peluang beralihnya hukuman dari mati (*qishash*) menjadi kompensasi atau restitusi (diyat), sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran Surat al-Baqarah, ayat (178):⁸⁰

Hakikatnya penerapan hukuman mati dalam hukum Islam adalah untuk melindungi kemaslahatan umat rangka meneggakan amar ma'ruf nahi mungkar batasan nya lebih menekankan pada perlindungan keselamatan individu dan

⁷⁹ Ibid, halaman 209-210.

⁸⁰ Insan Nur et.al, Op.cit., halaman 6.

masyarakat agar terjahui dari kejahatan yang menyebabkan kerusakan sendi-sendi kehidupan manusia. Hal itulah itu sebagai negara dengan penduduknya mayoritas muslim, dan terbesar di dunia tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan hukuman mati masih relevan di negara Indonesia atas kejahatan pembunuhan dan kejahatan serius lainnya yang mengancam nyawa masyarakat luas serta mengganggu ketertiban umum dan keseimbangan negara⁸¹

Pemberlakuan pidana mati dalam *Fiqih Jinayah* sebagai pidana pokok dalam kasus tertentu tersebut memberikan pandangan bahwa syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan, maka perintah hukuman mati (*qishash*) menurut Islam agar terpelihara dan terjaganya darah (kehidupan) manusia. Senada dengan Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa tentang hukuman mati dalam tindak pidana tertentu menegaskan bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati, sebab hukuman mati berfungsi sebagai *dzawajir* (pencegah) demi kepentingan duniawi dan *dzawabir* (penebus dosa) bagi pelakunya di akhirat.

Secara sosiologis juga membuktikan penegasan terhadap hukuman mati diperlukan disebabkan tingkat pembunuhan di Indonesia juga cukup memperhatikan, sedang marak-marak terjadi kasus pembunuhan dengan Temuan Data terakhir berdasarkan dari e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri Data menunjukkan jumlah korban pembunuhan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang. Sebagian besar korban berjenis kelamin laki-laki. POLRI mendata lebih

⁸¹ Nur Insan dkk, (2023). "Penerapan Hukuman Mati Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Hukum Pagaruyuang, Sumatera Barat, No 2, halaman 6.

3.000 orang tewas dibunuh dalam empat tahun terakhir. Mereka menjadi korban pembunuhan dengan beragam motif, karena perampokan, hubungan asmara, dan masih banyak lagi.⁸² Termasuk pembunuhan yang cukup heboh tahun ini seperti pembunuhan carok di Madura dan Pembunuhan yang terjadi dalam satu keluarga oleh seorang pria yang diakibatkan dendam akibat putus cinta. Transparency International (TI) setiap tahun meluncurkan *Corruption Perception Index (CPI)* atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari ratusan negara yang disurvei. Tahun 2023 TI melakukan survei terhadap 180 negara dan salah satu hasilnya skor IPK Indonesia 34, sama seperti tahun lalu. Peringkatnya melorot dari 110 tahun lalu menjadi 115 di tahun 2023.⁸³

Secara budaya hukum dan cara pandang mayoritas masyarakat Indonesia melihat persoalan pidana mati berdasarkan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) menyebut 80 persen dari 100 responden yang mereka survei setuju dengan aturan pidana mati. Hal itu disebabkan karena persoalan pidana mati bukan soal masalah hukum belaka semata tetapi merupakan masalah religi dan sosiologis bangsa Indonesia.⁸⁴

Sanksi pidana mati di dalam KUHP baru ini bisa saja menguntungkan kepada narapidana yang memiliki relasi kekuasaan untuk bebas sekalipun pelaku sebenarnya tidak berlaku baik tanpa membayar denda kepada korban sehingga sisi

⁸²https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_3.000_orang_tewas_dibunuh_dalam_4_tahun (diakses 21 Februari 2024)

⁸³ Adi Thea Da ,Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Stagnan Peringkat Melorot , <https://www.hukumonline.com/berita/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan--peringkatnya-melorot-lt65b8e8622be49/> (diakses 21 Februari 2024)

⁸⁴ Yla, Survei Kemenhumkam: 80 Persen Setuju Hukuman Mati, Kecuali Untuk Teroris, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220524144628-12-800574/survei-kumham-80-persen-setuju-hukuman-mati-kecuali-untuk-teroris> (Diakses 3 Maret 2024).

keadilan untuk korban tidak terpenuhi dan juga aspek kepastian hukum yang tidak jelas karena penundaan tersebut menyebabkan siksaan rohani, psikis, penggerusan mental karena kepastian Apakah seseorang tersebut pidana mati atau tidak, hal ini disebabkan karena sistem hukum kita yang masih lemah dan sering terjadi jual beli kasus.⁸⁵ Sebagaimana di dalam pasal 100 ayat (4) UU KUHP “ Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Dari pasal tersebut terdapat Frasa “dapat” sebuah frasa yang memiliki penafsiran yang luas yang menimbulkan ketidakpastian hal ini disebabkan karena masa jabatan presiden terbatas di antara 5 dan 10 tahun dengan itu pemberian menjadi seumur hidup berpotensi keputusannya menjadi putusan yang politis bukan berdasarkan kepastian hukum. Atas adanya pidana mati bersyarat bisa menjadi peluang bagi:

- a. Timbulnya korupsi dari pihak terpidana kepada kepala Lapas, Mahkamah Agung sebagai pemberi rekomendasi kepada pihak Presiden.
- b. Akan menjadi kesempatan diplomasi antara Negara asing dan Indonesia untuk menurunkan sanksi pidana mati wna yang terpidana mati.

⁸⁵ Rudi Efendy Siregar, (2022), “Kepastian Hukum Tunggu Eksekusi Pidana Mati”, Medan, Locus Journal Of Academic Literature Review, halaman 375.

- c. Sistem yang tidak jelas atau tolak ukur kapan dan bagaimana seseorang dapat dipastikan berkelakuan tidak baik sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.⁸⁶

Selain itu, dasar penerapan ketentuan pidana mati sudah pernah dilakukan *judicial review* dengan nomor registrasi 36/PUU-XXI/2023 oleh Leonardo Siahaan dan Ricky Lamhot dengan mendalilkan bahaya penerapan pasal pidana mati jika diberlakukan, dengan mendalilkan sebagai berikut:

Alasan Pemohon

1. Potensinya Permainan Antar Para Pihak.

Pasal 100 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Hakim menjatuhkan Pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. Rasa penyesalan terdakwa dan nada harapan untuk memperbaiki; atau
- b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Dalam frasa ayat 1 dan 2, menjadi suatu ironis dan mencederai perlindungan masyarakat dari pelaku yang sudah melakukan suatu tindak pidana yang mencela nilai-nilai masyarakat dan tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang meluas bagi masyarakat, misalnya seperti korupsi sehingga terganggu sistem dalam masyarakat. Dampak yang demikian

⁸⁶ Parhan Muntafa & Ade Mahmud, (2023), Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum, Bandung, Jurnal Prefensi Hukum, No 2, halaman 135.

menimbulkan suatu opini bagi masyarakat bahwa pemberlakuan pidana mati sangat relevan diterapkan dalam kondisi yang sangat mendesak.

Berdasarkan bunyi Frasa Pasal 100 KUHP, kemungkinan besar dan sangat bisa terjadi permainan para pihak untuk memberikan pernyataan bahwa terdakwa sudah merasa meyesal dengan perbuatannya. Pernyataan ini hanya bisa dikeluarkan oleh lapas yang bersangkutan dengan demikian menciptakan dimensi kejahatan jual beli surat pernyataan. Ini beralasan dikarenakan Maret 2022, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis sebuah temuan yang mengungkapkan bahwa mayoritas responden yakni sebesar 31 persen menilai penegakan hukum di Indonesia tergolong buruk.

2. Penilaian unsur berkelakuan baik yang dimiliki terdakwa dalam masa percobaan 10 Tahun sangat sulit karena mengingat penilaian subjektif dari lembaga permasyarakatan, berdasarkan murni dari penilaian subjektif masyarakat maka secara terang benderang di kemudian hari akan tercipta suatu kasus kontroversial terpidana mati berubah menjadi pidana seumur hidup.
3. Berdasarkan pendapat kepala badan penelitian dan pengembangan Hukum dan hak asasi dan manusia (HAM) Sri Puguh Budi Utami. Mengungkap terdapat pekerjaan rumah membahas aturan pelaksana sebagai tindak lanjut dalam penerapan pidana mati, sebab bila gagal Negara telah kehilangan anggaran, waktu, dan tenaga dalam melakukan pembinaan terhadap terpidana mati.
4. Timbulnya Masalah luas dalam masyarakat, masyarakat luas dimaksud yang dapat melakukan demo besar besaran yang diakibatkan Negara membuat keputusan yang tidak adil bagi masyarakat dengan mengubah pidana mati jadi

semur hidup. Tentu saja masyarakat akan geram dan mengambil jalan di tidak dibenarkan oleh hukum.

5. Frasa Pidana mati diancam secara khusus mengingat alternatif penjara sangat buruk dan mereduksi pemberlakuan pidana mati di Indonesia.

B. Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

1. Aspek Aturan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

KUHP berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Roscoe Pound ber teori bahwa '*Law as a tool of social engineering,*' yang artinya hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial bermasyarakat. Sejalan dengan itu, Philippe Nonet dan Philip Selznick menganalisa variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yaitu hubungan antara hukum dan negara, hubungan antara hukum dan politik, hubungan antara hukum dan moral.⁸⁷

Namun ada pergeseran pemberlakuan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setelah disahkan pada akhir tahun 2022 dan sejumlah pasal-pasal nya. Salah satunya soal pengaturan hukuman mati yang berbeda pengaturannya sebagaimana tertuang dalam KUHP sebelumnya yang berlaku selama ini. Ketentuan tentang hukuman mati dalam Undang-Undang

⁸⁷ M.Yusuf Yahya, (2023), Roscou Pound: Hukum Sebagai Alar Rekayasa Sosial(Keterhubungsnnya dengan Kaidah La Yunkaru Tagayurr Al Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman), Indonesian Journal Of Shariah and Justice, No 2, halaman 5.

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022 terdapat beberapa perubahan penting terutama pembaharuan yaitu hakim menjatuhkan pidana mati secara garis beras menepatkan pidana mati secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun.⁸⁸

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menempatkan pidana mati dalam rumusan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif, dicantulkannya pidana mati dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus, sebagaimana ditegaskan Pasal 98 KUHP yakni bahwa: “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”, jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana. Hal tersebut membuat pidana mati bukan lagi pidana pokok seperti kitab terdahulu sebagaimana pasal 57 sanksi pidana hanya dikenal 3 kategori terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Keterangan itu lebih jelas lagi bahwa pidana pokok tidak ada lagi pidana mati sesuai Pasal 65 ayat (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

⁸⁸ Gabriel Aldy Manopo, 2023, Op.Cit, halaman 3.

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Pidana mati digunakan dengan bersifat khusus dengan alternatif, Pidana alternatif artinya adalah apabila terpidana dijatuhi pidana mati dan dalam waktu sepuluh tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara. Pidana mati sebagai pidana alternatif ini merupakan jalan tengah antara belum siapnya Negara dan/atau kehendak rakyat terhadap penghapusan pidana mati dan desakan berbagai kalangan atas penghapusan pidana mati.⁸⁹

Beberapa hal harus sungguh-sungguh menjadi perhatian, yaitu:

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.⁹⁰

⁸⁹ Rasad Fauziyah, (2021).” Perubahan Pidana mati menjadi Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif”,Jurnal Ham, Jakarta,Vol 12, halaman 4.

⁹⁰ Sunardi, (2017). “Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati”, Jurnal Konstitusi Vol.1 Nomor 1, halman 81.

Masa percobaan itu secara lengkap diatur dalam KUHP menentukan bahwa pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Reaksi masyarakat tidak terlalu besar;
2. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
3. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;
4. Ada alasan yang meringankan.

Ada dua hal yang diperhatikan untuk dapat mengubah pidana mati menjadi seumur hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP:

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Apabila selama masa percobaan terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Secara lengkap begini isi Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP baru yang memuat mengenai aturan hukuman mati: Pasal 100 KUHP berbunyi

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Terkait grasi pidana mati diatur dalam Pasal 101 KUHP yang berbunyi:

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Seseorang dapat dijatuhi pidana mati ketika dia telah melakukan perbuatan pidana dan diatur dalam undang-undang. Seperti asas yang ada dalam hukum pidana yakni asas legalitas yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Setelah diketahui seseorang melakukan tindak pidana

maka harus dilakukan pemeriksaan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, adapun kemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi asas ini dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.⁹¹

Unsur-unsur terpenuhinya suatu perbuatan pidana:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁹²

Pandangan ahli hukum pidana Moeljatno, menyebutkan alasan-alasan yang dapat membatalkan penjatuhan pidana baik itu pidana mati, yang dibagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Alasan pemaaf yakni dasar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan. Maka apa yang dilakukan oleh terdakwa akan menjadi perbuatan yang patut dan benar.⁹³ Yang dikategorikan menjadi empat, yaitu:
 - 1) Daya paksa (keadaan darurat) pasal 48 KUHP “barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”

⁹¹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 151.

⁹² Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta., halaman 165.

⁹³ *Ibid.*, halaman 28.

- 2) Pembelaan terpaksa, Pasal 49 ayat 1 KUHP tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”⁹⁴
- 3) Menjalankan peraturan undang-undang, pasal 50 KUHP “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”⁹⁵
- 4) Perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenag, tidak dipidana”⁹⁶

Sedangkan dalam hukum pidana dikenal dalam hukum pidana yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

- 2) Keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan diatur dalam KUHP pasal 41 “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.⁹⁷

⁹⁴ Andi Hamzah, 2012, *Edisi Lengkap KUHP dan KUHPA*, Yogyakarta: Parama Publishing, halaman 25.

⁹⁵ *Ibid.*, halaman. 25.

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 25.

⁹⁷ Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, 2014, halaman 159.

- 3) Perbuatan terpaksa melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP “perbuatan terpaksa melampaui batas , yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”
- 4) Perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira sah, pasal 51 ayat 2 KUHP “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya.⁹⁸

Adapun kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 masih terdapat pada pasa sebagai berikut:

1. Pasal 191 tentang makar terhadap presiden dan wakil presiden.“Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan,dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
2. Pasal 192 tentang makar terhadap negara republik indonesia. Yakni“ Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana

⁹⁸ M.Yusuf Yahya, (2023), Roscou Pound: Hukum Sebagai Alar Rekayasa Sosial(Keterhubungsnnya dengan Kaidah La Yunkaru Tagayurr Al Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman), Indonesian Journal Of Shariah and Justice, No 2, halaman 5.

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

3. Pasal 212 tentang memberikan bantuan terhadap musuh yakni “Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
 - a. berkhianat untuk kepentingan Musuh, menyerahkan kepada kekuasaan Musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan Perang, atau suatu kas Perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha tentara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; atau
 - b. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara”.
4. Pasal 459 Tentang Pembunuhan Berencana yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
5. Pasal 479 ayat 4 Tentang Pencurian dengan bersama-sama yang menyebabkan kematian yang berbunyi “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya

orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

6. Pasal 586 dan 587 Tentang Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan Kekerasan terhadap orang di dalam Pesawat Udara Dalam Penerbangan yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut, secara bersama yang menyebabkan kematian. Dimana sanksinya pidana mati diatur pasal 588 sebagai berikut:

1) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 dan Pasal 587:

- a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan
- b. bersekutu;
- c. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau
- d. mengakibatkan Luka Berat, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau Pesawat Udara tersebut hancur, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

7. Pasal 598 yang berbunyi “Dipidana karena genosida Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan dengan cara”:

- a. membunuh anggota kelompok;
 - b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
 - c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan
 - d. mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian;
 - e. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam
 - f. kelompok; atau
 - g. memindahkan secara paksa Anak dari kelompok ke kelompok lain, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.dan Pasal 599 Tentang Tindak Pidana Berat Terhadap Manusia.
8. Pasal 599 ayat a yakni” Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, “Setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:
- a. pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur

hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

9. Pasal 600 Tentang Tindak Pidana Terorisme setiap orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan

10. Pasal 610 (2) Tentang Tindak Pidana Narkotika. Sebagaimana ketentuan pidana mati harus memenuhi syarat sebagai berikut”Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a) Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;

Hukum pidana juga tidak boleh lepas dari tujuan-tujuan hukum pidana sebagai berikut.

I. Pidana sebagai Perlindungan Masyarakat, sebagaimana disebutkan di atas bahwa tujuan pidana salah satunya adalah perlindungan

masyarakat (social defence) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RKUHP mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu.⁹⁹

- II. Pembinaan Individu Pelaku Tindak Pidana ketentuan mengenai pembedaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pembedaan¹⁰⁰

C. Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati dalam KUHP 1946 dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Sebelum disahkan KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di Indonesia diberlakukan KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS) voor Nederlandsch-Indie* buatan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai dasar hukum diberlakukannya *WvS* tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-

⁹⁹ Hakim Luqman, 2019, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pembedaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Penervit Deepublish, halaman 18.

¹⁰⁰ Hakim Luqman Op. Cit, halaman 20.

undang Hukum Pidana (KUHP). Pada awal berlakunya, KUHP hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, setelah diterbitkan UU Nomor 73 Tahun 1958, untuk menegaskan kembali berlakunya UU Nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah RI.¹⁰¹

Dalam Kitab Hukum Pidana yang dulu hukuman mati telah diatur dalam tahun 1946 pasal 10 yang menempatkan hukuman mati sebagai jenis pidana pokok. Selain dari itu hukuman mati juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa ancaman pidana mati itu diadakan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Hukuman mati juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana mati dalam UU Narkotika dirumuskan secara cermat dan hati-hati, tidak diancamkan kepada semua pidana narkotika, seperti kepada para penyalahguna dan pengguna. Hukuman mati hanya diancamkan kepada produsen dan pengedar secara gelap dan hanya untuk golongan I, seperti ganja dan heroin.¹⁰²

Pidana mati dicantumkan dalam isi Pasal 10 di Undang-Undang No 1 Tahun 1946 bahwa sanksi pidana mati sebagai jenis sanksi yang berada di urutan paling atas yang berarti pidana mati sebagai hukuman/sanksi paling berat dalam sistem KUHP. Pelaksanaan pidana mati dalam KUHP tersebut bersifat tertutup, sehingga

¹⁰¹ Triantono, Muhammad Marizal, *Op.cit* halaman 116-117.

¹⁰² Baren Sipayung dkk, (2023), "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Postif di Indonesia ditinjau menurut prespektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kewarganegaraan* No.1, halaman 4

masyarakat luas tidak dapat menyaksikan langsung atau bahkan tidak mengetahui tempat eksekusi pidana mati tersebut dilaksanakan. Arti pidana pokok itu sendiri adalah pidana tersebut memiliki sifat keharusan (imperatif), maksudnya adalah apabila pelaku telah terbukti bersalah dengan pembuktian yang tepat dan jelas di persidangan oleh hakim dalam melakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan salah satu sanksi pidananya.¹⁰³

R. Sugandi, didalam penjelasan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa “yang dimaksud pidana (hukuman) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang- Undang Hukum Pidana. Pada zaman dahulu, sebelum ada nya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP di Indonesia, ada beberapa macam hukuman seperti dibakar hidup-hidup yang terikat pada suatu tonggak, dibunuh dengan menggunakan sebilah keris, dicap dengan logam yang dibakar, dipukul dengan rantai, ditahan dalam penjara, dan bekerja paksa dalam pekerjaan-pekerjaan umum. Tetapi hukuman seperti itu kini sudah tidak diperkenankan lagi, dan yang sah menurut hakim adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP. Pidana mati atau yang dikenal dengan istilah capital punishment merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat.

Prof. Roeslan Saleh memaparkan pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi. Pidana mati diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang diatur dalam Pengaturan

¹⁰³ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020, *Op. Cit*, halaman 108.

Pidana Mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP. Tujuan pidana mati untuk memberikan *deterrence* efek. Dalam teori *deterent*, kata *deterent* berarti penjeraan, bahwa pidana dimaksudkan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan dan menjadi contoh bagi orang lain akan mendapatkan konsekuensi melakukan kejahatan.¹⁰⁴

. Terdapat jenis-jenis kejahatan yang memuat pidana mati di dalam muatan KUHP sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar);
2. Pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang;
3. Pasal 124 ayat (3) tentang pengkhianatan di waktu perang;
4. Pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huruhara;
5. Pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat;
6. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana;
7. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 huruf o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan;
8. Pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian; dan
9. Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.

¹⁰⁴ Anggriyani HTPA dkk, 2024, "Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati dalam KUHP 1946 dan Nomor 1 Tahun 2023", Bangka Belitung, Jurnal Serambi Hukum, No 1, hal 23

Dengan cara pemberlakuannya hukuman mati pada awalnya dilakukan dengan metode digantung dalam aturan KUHP, selanjutnya berdasarkan Staatsblad 1945 Nomor 123 dilakukan dengan metode tembak mati, hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969.¹⁰⁵

Beberapa perbedaan dalam KUHP lama dan KUHP baru terhadap hukuman mati lainnya adalah sebagai berikut:

a. Syarat penerapan hukuman mati Dalam KUHP lama, hukuman mati dapat dijatuhkan dalam kasus pembunuhan dengan berat hukuman maksimal di atas 7 tahun penjara. Sedangkan dalam kuhp baru, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan dalam kasus pembunuhan yang dianggap "sangat berat" seperti pembunuhan terhadap pejabat negara atau orang yang rentan.

b. Proses pengadilan

Dalam KUHP baru, terdapat perubahan proses pengadilan dengan memperkenalkan sistem persidangan terpisah antara penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam hal hukuman mati, terdapat pengaturan yang memperkuat prinsip kepastian hukum dalam pemberian hukuman mati, termasuk hak terdakwa untuk melakukan banding dan review kasus.

c. Penghapusan hukuman mati terhadap beberapa jenis kejahatan KUHP baru juga menghapus hukuman mati untuk beberapa jenis kejahatan yang sebelumnya terdapat dalam kuhp lama, seperti pencurian dengan kekerasan dan narkoba¹⁰⁶

¹⁰⁵ Leden Marpaung, 2012, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Stora Grafika, halaman 104.

¹⁰⁶ Anggriyani HTPA dkk, *Op.Cit.*, halaman 24.

sebagai gantinya, hukuman penjara maksimal yang lebih lama diterapkan. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengatur hukuman mati secara lebih ketat dan memastikan bahwa penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Namun, pada akhirnya keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati atau tidak tetap ditentukan oleh pengadilan dan hukum yang berlaku pada saat itu.

Berdasarkan Pasal KUHP tersebut, maka hukum pidana yang dulu dan sekarang memiliki perbedaan, di KUHP terbaru seseorang yang menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, menurut KUHP yang baru pidana mati dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa yang diancam sanksi hukuman mati secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan satu dasawarsa itu menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku serta kehidupannya dan penyesalan dari terpidana atas keputusan hukum dan ham. Dengan begitu, pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti atau dikonversi dengan pidana penjara seumur .Sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung, dengan ketentuan ini terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.¹⁰⁷

Sedangkan KUHP dulu pidana mati diletakkan sebagai pidana pokok tanpa memberikan masa percobaan 10 tahun yang hal ini dilatarbelakangi bahwa hukuman mati untuk sarana menakuti calon pelaku kejahatan sekaligus

¹⁰⁷ Gabriel Aldy Manopo, 2023, *Op. Cit*, halaman 2

menertibkan umum. Perubahan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana menuai perhatian masyarakat, hal ini dikarenakan dalam KUHP terbaru pidana mati dapat dibatalkan apabila terpidana mati berkelakuan baik selama 10 tahun sehingga, terdapat pemberian keringanan berupa penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.

Membahas terkait perbedaan pelaksanaan pidana mati yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 2023 dengan UU No 1 Tahun 1946 tidak terlepas perbedaan pola pikir atau paradigma yang mendasari lahir undang-undang tersebut. dibandingkan KUHP yang lama dengan KUHP baru, maka diketahui bahwa KUHP lama meletakkan pidana mati sebagai pidana pokok dan merupakan sanksi pidana tertinggi. KUHP "lama" yang merupakan produk hukum Belanda yang dibentuk pada hukum pidana dalam masa aliran klasik yang mementingkan pada kepentingan individu (pembalasan) dan KUHP "baru" berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berorientasi pada hukum pidana modern yaitu keadilan korektif, keadilan restorative, dan keadilan rehabilitative merupakan salah satu perbedaan antara kedua KUHP tersebut.¹⁰⁸

Ini menjadi tantangan besar bagi UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum pidana terkhusus dibandingkan dengan UU No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP. Secara konseptual seharusnya tujuan pembaharuan KUHP ini diharapkan bisa menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir

¹⁰⁸ Asmak UI Hosnah, Clara Auroeria Lyantina Utami, 2023, "Pemberian Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana", Jurnal Hukum dan Hukum Islam, No 2, halaman 51.

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.¹⁰⁹

Apabila tidak sesuai harapan sudah pasti akan mencederai hati rakyat yang berujung ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, terkhusus aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu penyelewengan atau inkonsistensi yang disebabkan akan memberikan dampak atau akibat yang negatif sebagai berikut

1. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, masyarakat menganggap segala tindak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum salah dan akibatnya menimbulkan ketengangan dalam masyarakat.
2. Penyelesaian konflik dengan kekerasan, ketidakpercayaan kepada hukum menimbulkan penyelesaian diluar hukum apalagi kasus yang menyangkut seperti pembunuhan, terorisme dan korupsi sehingga menimbulkan ketidaktertiban hukum.
3. Pemanfaatan inkosistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi.
4. Penggunaan Tekanan Asing dalam proses peradilan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Andrew Utama dkk, Op.cit., halaman 7.

¹¹⁰ Budi Riski Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Penerbit Heros Fc, halaman 15-16.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar pemikiran KUHP tentang pemberlakuan pidana mati sebagai spesial bahwa masuknya pidana mati sebagai substansi pembaruan KUHP terbaru ini merupakan kompromi antara pemikiran pro dan kontra tentang pidana mati sehingga pidana mati menjadi pidana alternatif, sekaligus memberikan penundaan selama 10 tahun untuk mengubah si pelaku menjadi berkelakuan baik.

Pemikiran tersebut dinilai sangat bermasalah yang memiliki celah hukum untuk keluar dari jerat pidana mati disebabkan tolak ukur berkelakuan baik yang tidak jelas dan sistem hukum yang kacau selain konsep pidana mati di KUHP terbaru tidak berdasarkan konsep Filosofis bangsa Indonesia yang bersendikan nilai ketuhanan seperti konsep pidana yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 178. Secara sosiologis bangsa Indonesia yang masih terdapat banyak kasus kejahatan *Ordinary Crime* yang membutuhkan penegasan terhadap pidana mati dan juga secara budaya hukum bangsa Indonesia yang tidak lepas dari mayoritas beragama dan adat yang pastinya mengakui eksistensi pidana mati

2. Dalam Kitab Hukum Pidana yang dulu hukuman mati telah diatur dalam tahun 1946 pasal 10 yang menempatkan hukuman mati sebagai jenis pidana pokok. Selain dari itu hukuman mati juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP, seperti UU No. 31 Tahun

1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999. Sedangkan dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tertuang dalam Pasal 98 bahwa “pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”.beberapa hal harus sungguh-sungguh menjadi perhatian sebagaimana dijelaskan pasal 100, yaitu:

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
 - b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
 - c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
 - d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. “
3. Hukum pidana yang dulu dan sekarang memiliki perbedaan, di KUHP terbaru seseorang yang menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, menurut KUHP yang baru pidana mati dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa yang diancam sanksi hukuman mati secara alternatif dengan masa percobaan selama 10. Tahun. Sedangkan pidana mati dicantumkan dalam isi Pasal 10 di Undang-Undang No 1 Tahun 1946 bahwa sanksi pidana mati sebagai jenis sanksi yang berada di urutan

paling atas yang berarti pidana mati sebagai hukuman/sanksi paling berat atau pidana pokok dalam sistem KUHP.

paradigma yang mendasari lahir undang-undang tersebut. dibandingkan KUHP yang lama dengan KUHP baru, maka diketahui bahwa KUHP lama meletakkan pidana mati sebagai pidana pokok dan merupakan sanksi pidana tertinggi. KUHP "lama" yang merupakan produk hukum Belanda yang dibentuk pada hukum pidana dalam masa aliran klasik yang mementingkan pada kepentingan individu (pembalasan) dan KUHP "baru" berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berorientasi pada hukum pidana modern yaitu keadilan korektif, keadilan restorative, dan keadilan rehabilitative merupakan salah satu perbedaan antara kedua KUHP tersebut.

B.Saran

1. Bagi pembentuk KUHP agar mempertimbangkan pemikiran lainnya selain Pemikiran pidana mati yang ada dalam KUHP yang belum dilaksanakan sebelum tahun 2026 seperti pemikiran hukuman mati yang diatur dalam hukum islam yang sesuai dengan prinsip Pancasila.
2. Ketentuan pelaksanaan pidana mati dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang kitab Hukum Pidana segera dibentuk Kitab Hukum acara pidana sekaligus peraturan pelaksanaannya karena ketentuan masih banyak menimbulkan tafsir seperti apakah pemberian penundaan 10 tahun bersifat otomatis atau tidak dan tata cara pemberian berkelakuan baik kepada narapidana lebih diperketat lagi agar tidak menjadi alat untuk lolos dari jerat mati.

3. Hambatan dan tantangan bagi pembaharuan penerapan pidana mati di kuhp agar bisa dilaksanakan dengan efektif harus memperhatikan faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri. Apakah secara struktur hukum sudah benar, apakah isi maupun substansi dari pemberlakuan pidana mati ini sudah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan pembaharuan pidana juga harus melihat budaya hukum penegak hukum dan juga masyarakat dimana mayoritas masyarakat indonesia adalah muslim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana.
- Andi Hamzah, 2012, *Edisi Lengkap KUHP dan KUHP*, Yogyakarta: Parama Publishing.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka cipta.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 2015, *Pidana Mati di Indonesia di Masa lain, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Andrew Utama dkk, 2021, *Problematika Penegakan Hukum, Sumatera Barat*, Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- A. Rahman I Doi, 1996, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting,.
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Group
- Budi Riski Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Penerbit Heros Fc.
- Bungasan Hutapea, 2016, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Penerbit Percetakan Pohon Cahaya,
- Eddy O. S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Pt Nusantara Persada.
- Hakim Luqman ,2019, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana*, Penervit Deepublish

- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jimly Assidiqie, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana* , Jakarta: Stora Grafika
- Luhut M.P Pangaribuan, 2024, *Hukum Pidana Asas-Asas dalam KUHP dan KUHP Baru*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti.
- Marsaid, 2020, *Al Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang, Rafah Press.
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Syarifuddin, 2020, *Reformasi Politik Hukum Pidana dalam tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Tiga Asa Mandiri.
- Moh Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Moeljatno, 2022, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Armico.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, Jakarta, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia
- Nelvitia Purba, 2021, *Hukuman mati dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Asahaan, Format Publishing
- Otto Yudianto, 2015, *Kebijakan Formulatif terhadap Pidana seumur hidup dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya, cetakan pertama, Menuju Insan Cemerlang.
- Sahetapy, 2009 *Pidana Ancaman Maut Terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang, Setara Press,

Sriwidodo Joko, 2019 *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta, Penerbit Keppel Press.

Santoso Bambang, *Pembaharuan Hukum*, Banten, Unpam Press, 2021

Teguh Prasetyo, 2017, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori keadilan Bermartabat*, Malang, Setara Press.

Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama.

B. Jurnal/Artikel

Aga Wiranata, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional", *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No 1, 2023.

Anggriyani HTPA dkk, 2024, "Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati dalam KUHP 1946 dan Nomor 1 Tahun 2023", *Jurnal Serambi Hukum*, No 1, 2023

Ahmad Bahiej, "Sejarah dan *Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*," *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 4, 2006.

Alimudin Harullah Ans, 'Konsep Pidana Mati dalam Prespektif Pancasila, UUD 1945 dan RUU KUHP,' *Journal of Health, Education, Economics, Science, and Technology (J-HEST)*, No 1, 2022.

Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana, 2019.

Asmak UI Hosnah, Clara Auroeria Lyantina Utami, 2023, " Pemberian Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, No 2, halaman 51.

ATS Kusumo, "Hukuman Mati Ditinjau Dari Prespektif Hukum Dan Hukum Islam", *Jurnal ELSAM*, Vol. 15, 2015.

Baren Sipayung dkk, "Penerapan Hukuman Mati menurut Hukum Postif di Indonesia ditinjau Menurut Prespektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 7, 2023

Badan Pembinaan hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 2015

- Cahyani Tiara giselle dkk, “Analisis Hukumana Mati di Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, Al Qitsh Review, Vol .7.Jawa Barat, 2023
- Daffa Rizki Dewanto & Rahtami Susanti, “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana” Purwokerto, Vol 5 No 1. 2023.
- Denny Indrayana, Peran Kemenkumham Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Makalah yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Pecandu dan Penyalahguna Narkoba, yang diadakan oleh BNN di Pontianak, 2014.
- Gabrial Aldy Manopo, “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Manado”, Jurnal Lex Administrasi, Vol XIII, 2023
- Harab Zafrulloh, Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana, Jurnal Thengkyang Universitas Sjakhyakirti Palembang, Vol. 2, No. 1, 2019
- Insan Nur dkk “Penerapan Hukuman Mati Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, Sumatera Utara, Jurnal Hukum Pagaruyuang 2023.
- Illhahi annisa noer, “Penegakan Hukum terhadap Praktek Penyalahgunaan Jual Beli Sel di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara”, Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Bandung 2019.
- Ludiana Tia, “Eksistensi Pidana Mati Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Pidana Mati Dalam RUU KUHP”,Jurnal Litigasi, 2020
- M.Yusuf Yahya, Roscou Pound: Hukum Sebagai Alar Rekayasa Sosial(Keterhubungannya dengan Kaidah La Yunkaru Tagayurr Al Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman), Indonesian Journal Of Shariah and Justice, Vol.2, No 2, 2023
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Hukum Undang- Undang Hukum Pidana”, Denpasar, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 6 No 1, 2020.

Parhan Muntafa & Ade Mahmud, , “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum”, Bandung, 2023.

Rasad Fauziyah, “Perubahan Pidana mati menjadi Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif”, Jurnal Ham, Jakarta, Vol,12, 2021.

Robin Fernando Putra dkk, “Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Hukum Keluarga, Vol 3 Edisi 1, 2023

Rudi Efendy Siregar, “Kepastian Hukum Tunggu Eksekusi Pidana Mati, Medan”, Locus Journal Of Academic Literature Review, 2022

Sunardi, “Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati”, Jurnal Konstitusi Vol.1 Nomor 1 15 Juli 2017

Triantono, Muhammad Marizal, “Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP dalam Prespektif HAM dan Kepentingan Negara, Purwokerto”, Jurnal Ilmu Hukum dan Konsitusi, Vol V No 1, 2023

Teguh Syuhada Lubis, “Reformulasi Hukum Penenganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru,” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, No 1, 2021

C.Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D.Internet

Adminbb, “Sosialisasi KUHP Oleh Wakil Menteri Hukum dan Ham”, <https://pn-balebandung.go.id/sosialisasi-kuhp-oleh-wakil-menteri-hukum-dan-ham.html>(diakses Minggu, 23 Juli 2023 jam 20.30 wib)

Adminbb,https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tindak_kasus_pembunuhan_di_awal_tahun

Tim Hukum Online, Pancasila Perlu Menjadi Acuan Merumuskan kebijakan pidana mati, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pancasila-perlu-menjadi-acuan-merumuskan-kebijakan-pidana-mati-lt60a8de7a08c40/>

Yla, Survei Kemenhumkam: 80 Persen Setuju Hukuman Mati , Kecuali Untuk Teroris,<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220524144628-12-800574/survei-kumham-80-persen-setuju-hukuman-mati-kecuali-untuk-teroris> (Diakses 3 Maret 2024).

Viva Budi Kusnandar, Ini Jumlah Hakim yang Tertangkap Korupsi Periode 2010-2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/ini-jumlah-hakim-yang-tertangkap-korupsi-pada-periode-2010-2022>